

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 387.88/EXT-MUTU/I/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT CIPTA PANEL BUANA**
2. Alamat Kantor & Pabrik 1 : **Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km.8 Serang, Provinsi Banten**
Alamat Pabrik 2 : **Kp. Dukuh Pagedangan RT.01/06 Kel. Sembung Kec. Banyuputih Kab. Batang Jawa Tengah**
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : **PT Mutuagung Lestari Tbk**
 - LPVI-008/MUTU/LK-096
 - Masa Berlaku : **20 December 2021 - 19 December 2027**
 - Ruang Lingkup : **PBUI**
5. Tanggal Audit : **08 – 12 Desember 2025**
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT CIPTA PANEL BUANA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 January 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 2 January 2026

No. : 386.3/EXT-MUTU/I/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT CIPTA PANEL BUANA**

Kepada Yth.

PT CIPTA PANEL BUANA

Attn. Bapak Supranta

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-096

Masa Berlaku Sertifikat : 20 December 2021 - 19 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBUI (Unit Serang) : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120216072142, Terbit tanggal 24 Oktober 2018	Meja & Rak	20.611 M3
Izin Industri PBUI (Unit Batang) : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120216072142, Terbit tanggal 24 Oktober 2018	Furniture dari kayu	2.340.000 Pcs

Tanggal Penilikan 4 : 08 – 12 Desember 2025

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman 
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Masa Berlaku
	:	LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none"> - Ahmad Asrori (Lead Auditor) - Agus rohadi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bambang Gunardjito - Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Cipta Panel Buana
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 8 Serang, Prov. Banten
c. Alamat Pabrik Unit Serang	:	Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 8 Serang, Prov. Banten
d. Alamat Pabrik Unit Batang	:	Kp. Dukuh Pagedangan RT. 01/06 Kel. Sembung Kec. Banyuputih Kab. Batang Jawa Tengah
e. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
f. Legalitas Pemegang Izin	:	8120216072142 tertanggal 24 Oktober 2018 tanggal tercetak 02 September 2021.
g. Produk dan Kapasitas Izin	:	Unit Serang : Meja dan Rak = 20.611 m3/tahun Unit Batang : 2.340.000 Unit/tahun
h. Bahan baku digunakan	:	Barecore, Particle Board, MDF, dan Kertas Impor

i. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Komisaris	: Nyonya Rusni Sutjianto : Nona Anastasia Tiffany
j. Nama MR Audittee	:	Supranta	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cipta Panel Buana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/12/2025 s/d 12/12/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 12/12/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cipta Panel Buana</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 02/01/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Cipta Panel Buana " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Versi RBA Nomor 8120216072142 tanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09 November 2022 (Unduhan tanggal 21 Desember 2023). Informasi yang terdapat dalam dokumen NIB sebagai berikut:</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:</p> <p>Nama pelaku usaha : PT. Cipta Panel Buana Alamat : Jl. Raya Cikande - Rangkasbitung KM. 08 Kel. Majasari, Kee.Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Cipta Panel Buana terdaftar sebagai industry lanjutan yang mengolah kayu olahan MDF, PB, FJL, dan Barecore menjadi produk furniture. Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2021 pasal 56 dijelaskan bahwa "Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh produsen untuk menjual barang.</p> <p>Pelaksanaan regulasi ini tampak dari perizinan berusaha berupa NIB OSS versi RBA, dimana untuk setiap KBLI usaha industri yang terdaftar, tercantum jenis izin usaha berupa NIB baik sebagai izin usaha operasional maupun komersial usahanya. Verifikasi lembar lampiran NIB yang mencatat bahwa seluruh produk hasil industry faktual sesuai dengan KBLI industri yang terdaftar izin komersialnya dalam NIB dan selaras dengan KBLI perdagangannya.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Cipta Panel Buana memiliki 3 (tiga) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait dengan pembayaran pajak PPh (25 dan 29) dan Pembayaran Pajak PPh (4 (2), 21, 22, 23 dan 26). NPWP tersebut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, KPP Pratama Serang dan KPP Pratama</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Batang. Semua dokumen NPWP tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP. Verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian pada 9 (semibilan) digit pertama, yaitu dengan Nomor: 02.121.973.8-XXX.XXX. Berikut kartu NPWP PT. Cipta Panel Buana:</p> <p>NPWP PT. Cipta Panel Buana yang terdaftar di KPP Madya Tangerang</p> <p>NPWP : 02.121.973.8-415.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Cipta Panel Buana</p> <p>Alamat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8 Majasari, Jawilan, Serang, Banten</p> <p>Tanggal terdaftar : 21-03-2002</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. CPB Unit Serang; Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki PT. Cipta Panel Buana adalah Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) tahun 2010. Dalam dokumen tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah PT. Cipta Panel Buana yang melakukan kegiatan antara Industri Furniture dan Panel yang berlokasi di Jl. Raya Cikande-Rangkasbitung Km. 8 Desa Majasari, Kec. Jawilan, kab. Serang banten. Dokumen DELH telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor: 666.1/17/Penceg/BPLH/2010 tanggal 4 Mei 2010.</p> <p>PT. CPB Unit Batang; Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki PT. Cipta Panel Buana adalah Dokumen Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) tahun 2020. Dalam dokumen tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah PT. Cipta Panel Buana yang melakukan kegiatan antara Industri Furniture yang berlokasi di Dukuh Pagedangan RT.01 RW. 06 Desa Sembung Kec. Banyuputih Kab. Batang. Dokumen DPPL telah memperoleh persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Batang Nomor: 660/TL/R/219 tanggal 17 Maret 2020.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana Unit Serang; Telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>12 (dua belas) bulan terakhir telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah dilaporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.</p> <p>PT. Cipta Panel Buana Unit Batang; Telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir telah membuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah dilaporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.</p>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<p>PBUI PT. CPB Unit Serang; Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dengan No: 36/36/IU/PMDN/2014 tertanggal 01 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Cipta Panel Buana di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Informasi yang terdapat pada izin IUI tersebut sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Penanggung Jawab : Rusni Sutjianto – Alamat Kantor : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 8 Kel. Majasari, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten – Lokasi Pabrik : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 8 Kel. Majasari, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten – Kapasitas Produksi : 20.611 M3/Tahun (Meja= 3.044 m3/tahun; Rack= 17.557 m3/tahun). <p>2. IUI PT. CPB Unit Batang; Kegiatan usaha dimulai tahun 2019 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Lembaga OSS, maka penerbitan ijin usaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dilayani secara online, tidak ada ijin manual PT. Cipta Panel Buana untuk lokasi Batang.</p> <p>a. IUI OSS 1.1; NIB 8120216072142 perubahan ke-12 tanggal 06 Maret 2021 TELAH MEMENUHI KOMITMEN DAN BERLAKU EFEKTIF yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lokasi proyek : Kp. Dukuh Pagedangan RT. 01 RW. 06 Kel. Sembung Kec. Banyuputih Kab/Kota Batang, Jawa Tengah – KBLI : 31001- Industri Furniture Kayu – Kap. Produksi : 2.340.000 pcs
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas).	Memenuhi	<p>PT. Cipta Panel Buana (PT. PCB) telah memiliki akun SII Nas dan telah melakukan pelaporan data industri terakhir yaitu laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yakni pada data Penyampaian Laporan yang disampaikan pada pola Tiwulan III di tahun 2025, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. PCB - Unit Serang dengan Surat Pernyataan No 003/CPB-SINAS/III/2025, Tanggal 13 November 2025. - PT. PCB - Unit Batang dengan Surat Pernyataan No 003/CPB-BTG/SI/III/2025, Tanggal 14 November 2025.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT. Cipta Panel Buana telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor 8120216072142 tertanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09 November 2022, dokumen NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas yang dimiliki PT CIPTA PANEL BUANA merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak membentuk kelompok, sehingga terhadap verifier 1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) tidak diterapkan penilaian (N/A).).
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Pembelian bahan baku PT. CPB Unit Serang. Kegiatan industri sesuai lingkup pada KBI 31001-Industri Furniture dari Kayu yang berlokasi di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM. 8 Desa/Kel. Majasari Kec. Kec. Jawilan Kab. Serang, Banten. pembelian bahan baku berdasarkan terbit PO kepada seluruh pemasok lokal dan eksportir.</p> <p>Pembelian bahan baku PT. CPB Unit Batang. Kegiatan industri sesuai lingkup pada KBI 31001-Industri Furniture dari Kayu yang berlokasi di Jl. Dukuh Pagedangan RT. 01/06, Desa/Kel. Sembung, Kec. Banyuputih, kab. Batang, Jawa Tengah. pembelian bahan baku berdasarkan terbit PO kepada seluruh pemasok lokal. Bahan baku yang telah dibeli dan digunakan untuk kegiatan produksi furniture dari 2 (dua) kegiatan yakni; pembelian lokal dan mutasi antar unit.</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Penerimaan Bahan Baku PT. CPB Unit Serang. Penerimaan bahan baku dari kegiatan pembelian lokal dan impor. bahan baku lokal dalam bentuk PB dan MDF yang diterima dari usaha lainnya dengan status sebagai PBPHH/PBUI dan SIUP dan mutasi antar unit. penerimaan kedua bahan baku tersebut telah menggunakan dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan. sedangkan penerimaan bahan baku impor dalam bentuk kertas yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>diterima telah menggunakan dokumen PIB dan dokumen impor lainnya.</p> <p>Penerimaan Bahan Baku PT. CPB Unit Batang</p> <p>Penerimaan bahan baku seluruhnya dari kegiatan pembelian lokal dan terima mutasi dari Unit Serang. bahan baku lokal dalam bentuk PB dan MDF yang diterima dari usaha lainnya dengan status sebagai PBPHH/PBUI dan SIUP dan terima kertas mutasi dari unit Seranag. penerimaan bahan baku lokal hasil pembelian dan terima mutasi telah menggunakan dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan</p>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah Partikel Board, MDF, Kertas, dan Barecore. Bahan baku tersebut menggunakan kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>), Ekaliptus (<i>Eucalyptus globulus</i>), Eurasian Aspen (<i>Populus tremula</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.</p>
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah Partikel Board, MDF, Kertas, dan Barecore dari pembelian lokal dan impor, maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.</p>
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah Partikel Board, MDF, Kertas, dan Barecore dari pembelian lokal dan impor, maka tidak ada Dokumen angkutan berupa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Verifikasi data pembelian bahan baku dalam rentang audit untuk 2 (dua) lokasi kegiatan PT. Cpta Panel Buana (PT. CPB) yakni; PT. CPB Unit Serang dan Unit Batang. pada kedua lokasi tersebut masing-masing telah melakukan pembelian bahan baku lokal dan terima antar unit, selain itu juga terdapat pembelian bahan baku impor yang dilakukan oleh PT. CPB Unit Serang. Identifikasi status pemasok beserta ketersediaan sertifikat setiap pemasok lokal dan eksportir (impor bahan baku) pada laman https://silk.phl.kehutanan.go.id/index.php/info/vlk . berstatus aktif dan masih berlaku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Importir	Memenuhi	Pada audit Tahun 2025, rentang data yang diverifikasi yaitu periode Des. 2024 sd Okt. 2025, diketahui perusahaan merealisasikan impor produk industry kehutanan seluruhnya berupa kertas pelapis untuk produk furniture, dengan frekuensi penerimaan dokumen impor sebanyak 13 (tiga belas) kali yang diterima selama periode tersebut. Berikut adalah data penerimaan kertas pelapis impor dan seluruh impor dikirim ke Pelabuhan bongkar di Tanjung Priok, Jakarta
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah menerima bahan baku impor berupa kertas Impor sesuai Persetujuan Impor yang rincian identitas pemasok impor telah sesuai dengan daftar pemasok lolos uji tuntas dalam Deklarasi Impor. Berdasarkan penerimaan Impor yang seluruhnya telah didokumentasikan penerimaannya dimana dokumen PIB telah diverifikasi setiap kedatangan sesuai format dokumen DHH Impor. Seluruh bahan baku impor yang diterima sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebagai API-P yaitu sebagai produsen furniture yang memerlukan material kertas impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Diketahui dari uji tuntas bahwa untuk diterima dalam rantai pasokan bahan baku, maka seluruh bahan baku kayu olahan impor wajib memiliki dasar legalitas bahan baku diantaranya membawa status sertifikasi ketelusuran produksi dari negara asalnya melalui skema FSC-COC dan PEFC-COC, ataumelalui SK Otoritas Negara asal.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Pada periode Des. 2024 sd Okt. 2025 diketahui dalam periode tersebut, penerimaan bahan baku impor hanya berupa kertas pelapis dari 3 (tig) pemasok sebagaimana, yaitu Guangzhou Hanxuan Import And Export Tanding Co,Ltd, Joyful Co., Ltd, dan Yiwu Sying Imp And Exp Co.,Ltd. Dengan rincian penerimaan terhadap dokumen Persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah merealisasikan impor dengan dasar Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-64.24.0693; tanggal 16 jan. 2024 dan 04.PI-64.25.0833; tanggal 17 Jan. 2025. Kedua dokumen PI tersebut mereferensi DI No. DI/P/0310/S/2401116/001 dan DI/P/0310/S/2401117/001. Sesuai dengan penerimaan komoditas impor, PT. CPB telah melakukan pelaporan realisasi impor online ke website SILK pada periode penerimaan telah mereferensi nomor Deklarasi Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Seluruh dokumen Pemberitahuan Impor Barang yang diterbitkan untuk realisasi impor komoditas berupa kertas pelapis, telah terverifikasi sebanyak 21 set dokumen PIB, Invoice, Packing List, dan BL. Pada dokumen PIB, tampak bahwa seluruh informasi pungutan pabean impor berupa kolom pungutan bea masuk impor pada seluruh dokumen PIB, tertulis nihil (nol/0) rupiah. Dengan demikian, impor komoditas berupa kertas pelapis tidak dikenai bea masuk impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku impor decorative paper,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		berdasarkan hasil hasil uji tuntas bahan baku impor tersebut menggunakan kayu Ekaliptus (Eucalyptus globulus, Japanese maple (Acer palmatum), dan Eurasian aspen (Populus tremula). jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya.	Memenuhi	<p>Selama rentang audit perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku impor decorative paper. kegiatan impor ditangani oleh PT. CPB Unit Serang. Selama rentang audit terdapat 13 (tiga belas) dokumen PIB dengan tujuan bongkar di pelabuhan Tanjung Priuk. Verifikasi pada penerbitan dokumen penjualan lokal dan catatan mutasi kayu tidak ditemukan adanya perdagangan/penjualan decorative paper. penerbitan dokumen angkutan pada pemindahan decorative paper sebagai mutasi dari Unit Serang ke Unit Batang, pemindahan tersebut sesuai dengan alamat tujuan pengiriman. Selain itu terdapat bukti penggunaan bahan baku impor decorative paper yang didokumentasikan pada stok neraca yang ditempel pada setiap barang impor. setiap penggunaan barang impor tercatat pada form Bon Permintaan Barang dan form laporan Harian Hasil laminasi. Berdasarkan verifikasi pada penerbitan dokumen angkutan, stok gudang bahan baku, dan catatan produksi dapat disimpulkan bahwa barang impor yang dilakukan oleh perusahaan untuk kebutuhan industri tidak untuk diperdagangkan. Berikut contoh neraca stok, dan form penggunaan bahan baku impor.</p>
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<p>PT. Cipta Panel Buana telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada Kep</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Dalam rentang audit, diketahui terdapat 21 kali realisasi impor seluruhnya dari 3 (tiga) pemasok yakni Guangzhou Hanxuan Import And Export Tanding Co,Ltd, Joyful Co., Ltd, dan Yiwu Sying Imp And Exp Co.,Ltd. Ketiga pemasok tersebut sebagai eksportir non produsen dari negara China dan Jepang yang membawa status sertifikat FSC COC dari produsennya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada kedua lokasi Unit Serang dan Unit Batang mampu telusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Terdapat bukti catatan laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Ijin produksi yang ditetapkan pada lingkup KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu. kegiatan produksi pada KBLI tersebut yang telah dilakukan oleh perusahaan pada kedua lokasi Unit Serang dan Batang sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah realisasi produksi berdasarkan ijin yang ditetapkan kepada PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Batang. Unit Serang: 23,39% Unit Batang: 32,81%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Panel Buana tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana terdaftar sebagai perusahaan pemegang perijinan lanjutan yang berada pada 2 (dua) unit lokasi usahanya, yakni Unit Serang dan Batang, perusahaan telah menyusun 2 (dua) catatan mutasi kayu untuk kedua lokasi tersebut yang didasarkan pada data-data pendukungnya yakni; Pembelian bahan baku lokal dan impor, penggunaan bahan baku dan hasil produksi, serta realisasi mutasi, penjualan lokal dan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Applicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Applicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Produk yang dihasilkan oleh perusahaan pada lingkup KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu. produk tersebut berbahan baku MDF, Barecore, PB, FJL dan kertas. Pola pemindahan bahan baku/produk yang telah dilakukan oleh perusahaan yakni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Serang; Kirim bahan baku/mutasi ke PT. CPB Unit Batang dan Penjualan produk lokal - Lokasi Batang; Kirim bahan baku/mutasi ke PT. CPB Unit Serang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan pola pemindahan bahan baku/produk dari lokasi tiap unit PT. CPB pada arsip penerbitan dokumen tampak seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sebentuk Surat Jalan. Dokumen Surat tersebut diterbitkan dengan alamat sesuai dengan tempat pengeluaran produk (Serang dan Batang), Nomor Invoice
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Periode Desember 2024 – Oktober 2025, diketahui PT. Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan penjualan domestic/lokal dan ekspor untuk produk furniture. Seluruh produk jadi yang diperdagangkan/dijual merupakan hasil produksi sendiri dan bukan hasil produksi pembelian dari industri lainnya. Hal ini dapat dilihat dari angka kesetimbangan pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) dari stok awal dan hasil produksi terhadap pengurangan akibat dipakai sendiri. Penjualan lokal, dan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 12 (dua belas bulan terakhir November 2024 s/d Oktober 2025, PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Furniture dari kayu (rak/Meja). Produk tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Cipta Panel Buana sendiri. PT. Cipta Panel Buana telah melengkapi kegiatan eksportnya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor Selama rentang audit PT. Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk furniture dari kayu, produk tersebut diekspor dari kedua lokasi unit usaha yakni Unit Serang dan Unit Batang. Penerbitan dokumen PEB dari masing-masing lokasi tersebut Unit Serang adalah 34.set dengan tujuan negara ekspor yaitu: Japan dan USA. dan Unit Batang 148 Set dengan tujuan negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor yaitu Japan dan USA. Penerbitan dokumen PEB pada kedua lokasi tersebut diketahui tidak ada pembetulan PEB. Sehingga verifikasi terhadap Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor tidak dierapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Applicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa produk furniture yang diekspor tidak terkena bea keluar. Sampel dokumen PEB terverifikasi juga menginformasikan bahwa tidak satupun ekspor PT. Cipta Panel Buana yang dikenai bea keluar. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar bagi produk yang terkena Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk furniture. Produk tersebut berbahan baku kayu MDF, Barecore, PB, dan S4S berbahan kayu karet (Hevea Brasiliensis) dan kayu Sengon (Albizia / Paraserianthes Falcataria) yang diterima dan diproduksi oleh PT. Cipta Panel Buana tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya / di lengkapi dengan izin CITES.. jenis-jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK

Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa PT. Cipta Panel Buana telah menggunakan tanda V-Legal secara off product yakni pada dokumen Surat Jalan yang menyesuaikan ketentuan tersebut. Berikut contoh penggunaan tanda V Legal yang telah menyesuaikan dengan SK. 62 tahun 2020.
--	----------	---

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Kegiatan usaha PT. Cipta Panel Buana berada di 2 (dua) lokasi yakni; PT. CPB Unit Serang dan Unit
-----------------------------------	----------	---


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Batang. Kedua lokasi tersebut telah memiliki pedoman K3 yang disusun oleh Ahli K3 Umum dan telah disetujui oleh Direktur perusahaan untuk kedua lokasi tersebut.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah melakukan implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi, seperti pendistribusian APD di lingkungan kerja. Selain distribusi APD, kedua unit tersebut telah menyediakan kotak P3K yang ditempatkan di beberapa lokasi pabrik. Adapun bukti-bukti Implementasi K3, tampak dari ketersediaan atribut K3 di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana pada kedua lokasi industriya sudah menjalankan dokumentasi K3 yang merupakan salah satu komponen dalam pelaporan triwulan P2K3 dari kedua lokasi PT. CPB, baik di Unit Serang, maupun di Unit Batang. Berikut adalah ringkasan verifikasi rekaman kecelakaan kerja periode November 2024 – Oktober 2025; Unit Serang : Nihil, tidak ada kecelakaan kerja Unit Batang : 10 kejadian
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. CPB Unit Serang; Tersedia bukti pencatatan Serikat Pekerja Mandiri, Dewan Perwakilan Karyawan PT. Cipta Panel Buana berupa Surat Tanda Bukti Pergantian Kepengurusan Serikat Pekerja Mandiri Dewan Perwakilan Karyawan PT. CPB di Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang, Nomor: 250/0471/HI/ VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Dikarenakan kegiatan produksi PT. CPB Unit Serang pada saat ini banyak berkurang dan jumlah Karyawan berkurang, sehingga Aktifitas Serikat Pekerja pada periode Audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>VLHHK priode November 2024 s.d Oktober 2025 terdapat kevakuman (Staus Quo).</p> <p>PT. CPB Unit Batang; Tersedia Tanda Bukti Pencatatan yang sama/belum ada perubahan sebagaimana terverifikasi Tahun 2023, yaitu Tanda Bukti Pencatatan tanggal 3 Agustus 2020 dengan Nomor: 560/209/VIII/2020, oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. CPB Unit Serang; Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang, dengan pengesahan No. 560/1359/SK/ 2023 tanggal 03 Juli 2023. Pengesahan berlaku hingga 02 Juli 2025. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang saat ini masih dalam proses pengajuan perpanjangan sesuai surat No: 095/CPB-PGA/XII/2025; Perihal : Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan, dengan Bukti Tanda Terima Dokumen PP di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Serang tertanggal 02 Desember 2025.</p> <p>Sementara Pembaharuan Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dalam proses, maka Peraturan Perusahaan lama masih diberlakukan sampai terbit Dokumen Pembaharuan PP.</p> <p>PT. CPB Unit Batang; Tersedia Pembaharuan Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang nomor 100.3.3.7/823/XII/2024; tanggal 02 Desember 2024, dengan masa berlaku hingga 02 Desember 2026. Kedua dokumen PP yang mengatur hak dan kewajiban pekerja PT. Cipta Panel Buana untuk kedua lokasi tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dan kedua dokumen tersebut masih berlaku..</p> <p>Kedua dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja PT. Cipta Panel Buana untuk kedua lokasi tersebut telah disahkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dan kedua dokumen tersebut masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Unit Serang : 79 orang, tidak ada karyawan dibawah umur 18 tahun</p> <p>Unit Batang : 300 oarang, tidak ada karyawan dibawah umur 18 tahun</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Jansen Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen PT. Cipta Panel Buana Surat Keputusan (SK); Nomor : 013/DIR/C/CPB/XII/2022 tentang Kebijakan Anti Diskriminasi; tertanggal 26 Desember 2022. Terbitnya SK tersebut sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cipta Panel Buana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (49 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Cipta Panel Buana dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan